

ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA DALAM PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA

Oleh: Yahya Rikaro Utomo, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

**Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>
email: fisip@undip.ac.id**

Performance Analysis of Civil Service Police Unit (Satpol PP) Blora Regency for Handling Street Vendors

Abstract

Police Civil Service Unit (Satpol PP) is the fundamental duty of local governments to enforce local laws, organizing public order and public tranquility. If it is associated with municipal police Organizational Performance Blora, performance assessment carried out in connection with the work being done, namely to enforce the regulations in dealing with street vendors (PKL). The purpose of this study is to describe how the performance of municipal police Blora. Researchers used five dimensions of performance by Dwiyanto to determine the performance of Police Civil Service Unit (Satpol PP) Blora region.

The method used was a case study with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, observation, and study documentation. The results of the field show for Productivity, minimal number of personnel and the budget led to productivity is not going well. Dimensions of service quality is quite good which the services rendered in the form of policing has been implemented as planned, as well as coordination with relevant parties has been running well. Aspiration street vendors to get the relocation has not been able to be realized by the municipal police in cooperation with the relevant parties is also the basis why responsibility be no good. Responsibility pretty good views of the enforcement of regulations in the application of the sanction. Management of websites are still not optimal create municipal police accountability to the community becomes less good, and less increase the interest of public participation in monitoring their performance.

Based on the research that has been done, the researchers concluded that the performance of Police Civil Service Unit (Satpol PP) is felt not maximized in dealing with street vendors because of five dimensions used as a benchmark still more numerous dimensions that has not gone well.

Keywords: Enforcement of Local Regulations, Control, Performance

Abstraksi

Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jika dikaitkan dengan Kinerja Organisasi Satpol PP Kabupaten Blora, penilaian kinerja dilakukan sehubungan dengan tugas yang dilaksanakan, yakni melakukan penegakan perda dalam menangani pedagang kaki lima (PKL). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kinerja Satpol PP Kabupaten Blora. Peneliti menggunakan lima dimensi kinerja menurut Dwiyanto untuk mengetahui kinerja Satpol PP Kabupaten Blora.

Adapun metode yang digunakan adalah study kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan study dokumentasi. Hasil dilapangan menunjukkan untuk Produktivitas, minimnya jumlah personil dan Anggaran menyebabkan produktivitas tidak berjalan baik. Dimensi kualitas layanan cukup baik dimana layanan yang diberikan berupa penertiban sudah terlaksana sesuai yang direncanakan, serta koordinasi dengan pihak terkait sudah berjalan baik. Aspirasi PKL untuk mendapatkan relokasi belum mampu diwujudkan Satpol PP dengan bekerjasama dengan pihak terkait juga menjadi dasar mengapa responsivitas menjadi tidak baik. Responsibilitas cukup baik dilihat dari penegakan perda dalam penerapan sanksi yang diberikan. Pengelolaan website yang masih belum optimal membuat pertanggung jawaban Satpol PP kepada masyarakat menjadi kurang baik, dan kurang meningkatkan minat partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja mereka.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP ini dirasakan belum maksimal dalam menangani PKL karena dari 5 dimensi yang dijadikan tolak ukur masih lebih banyak terdapat dimensi yang belum berjalan baik.

Kata Kunci : *Penegakan Perda, Penertiban, Kinerja*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, Kepala Daerah diberi kewenangan penuh untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan tugas yang semakin berat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, kepala daerah perlu dibantu oleh jajaran perangkat daerah. Untuk membantu, perangkat daerah yang tersedia dituntut untuk melakukan kinerja sebaik mungkin.

Kinerja organisasi dapat dipandang sebagai totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Kinerja yang optimal merupakan cerminan kinerja yang ideal, kinerja yang sesuai dengan standar yang ada serta mendukung tercapainya tujuan organisasi. Agar selalu menghasilkan kinerja organisasi yang

Diantara kebutuhan masyarakat yang ada, terdapat satu kebutuhan yang cukup penting namun sering disepelekan yaitu kebutuhan akan Kebersihan Keindahan dan Ketertiban. Dalam hal ini, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah bernama Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP untuk menegakkan perda mengenai Kebersihan Keindahan dan Ketertiban. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Kebersihan Keindahan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah.

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten Blora juga seperti kabupaten/kota yang lain, memiliki

Satpol PP. Satpol PP Kabupaten Blora seperti organisasi lain pada umumnya, memiliki visi dan misi, dimana visi misinya sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya suatu lembaga yang memiliki kredibilitas di dalam menciptakan situasi yang tertib, tentram serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, memperkokoh kesatuan dan persatuan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis”

Misi

1. Mewujudkan situasi yang tertib bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Blora.
2. Mewujudkan ketentraman masyarakat agar dapat menumbuhkan kembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Blora.
3. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib di dalam melaksanakan peraturan-peraturan atau Produk Hukum yang berlaku di Kabupaten Blora.
4. Mewujudkan masyarakat di Kabupaten Blora yang semakin peduli dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya.
5. Mewujudkan upaya perlindungan masyarakat serta penanganan bencana alam yang semakin optimal.

Satpol PP Kabupaten Blora dibentuk dengan harapan dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana merupakan bagian dari visi

dan merupakan poin no 1 dan 2 dari misi Satpol PP yang menurut asumsi peneliti belum tercapai dengan optimal. Pekerjaan yang dilakukan Satpol PP dalam mewujudkan situasi tertib dan tenang di Kabupaten Blora adalah dengan cara menegakkan perda yang dilakukan pedagang kaki lima atau PKL. Perda yang dimaksud adalah Perda No 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (K3). Dalam perda tersebut disebutkan bahwa, area taman, trotoar dan bahu jalan dilarang untuk digunakan aktifitas berjualan. Pada praktiknya masih banyak yang berjualan pada area tersebut. Meski demikian, bukan berarti PKL tidak diperbolehkan berjualan, Bupati Blora tidak melarang para PKL untuk berjualan tapi diatur waktunya, mulai jam 15.00 sampai malam. Pada pagi hari harus sudah bersih, dan hanya boleh menggunakan tenda nonpermanen. Satpol PP dibentuk untuk mengakkan perda tersebut, namun sangat minim sekali tindakannya.

Untuk pelaksanaan poin no 3 dan 4 dari misi Satpol PP sebenarnya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai kebersihan dan penertiban secara langsung di tempat kejadian, dengan biasa didampingi oleh pihak DPPKKI. Sosialisasi yang dilakukan berisikan kebijakan berdagang dimana disampaikan batasan waktu dan lokasi berjualan dan untuk parkir hanya diperbolehkan sejajar di salah satu sisi jalan, tidak boleh parkir di kedua sisi jalan karena bisa menimbulkan kemacetan, beserta dengan sanksi yang akan diberikan bila masih melanggar. Akan tetapi masih sangat sulitnya menyadarkan masyarakat untuk sadar dan tertib di dalam melaksanakan peraturan-peraturan atau produk hukum yang berlaku di Kabupaten Blora dan membuat masyarakat di Kabupaten Blora yang semakin peduli dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya membuat kinerja Satpol PP belum memuaskan. Satpol PP sejauh ini selain

melakukan sosialisasi juga telah melakukan penindakan terhadap pelanggar perda, namun demikian masih terdapat pelanggaran perda yang dilakukan masyarakat.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Pelanggaran K3 dari 2011-2015

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2011	75
2012	80
2013	90
2014	90
2015	235

Sumber: RPJMD Kabupaten Blora Periode Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel 1.1, tentang jumlah pelanggaran K3 setiap tahun. Kasus pelanggaran K3 di Kabupaten Blora sendiri jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa visi dan misi Satpol PP belum tercapai sepenuhnya karena belum mampu membuat jumlah PKL pelanggar perda berkurang, tetapi justru meningkat jumlahnya, bahkan lonjakan dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat hingga dua kali lipat. Hal ini membuat peneliti berasumsi bahwa penertiban dan sosialisasi yang mereka berikan belum mampu membuat jera pelaku lama dan justru menambah pelaku-pelaku baru.

Adanya pelanggaran tersebut sedikit banyak telah mengganggu kenyamanan masyarakat. Kenyamanan yang dimaksud adalah kenyamanan yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna jalan. Tidak tertibnya PKL dalam mematuhi perda tentang K3 membuat jalanan menjadi semakin sempit, karena lapak yang mereka buka berada di bahu jalan. Bahu jalan yang

mereka gunakan tidak hanya di satu sisi, namun di kedua sisi jalan. Hal ini membuat pengguna jalan sering mengalami kesulitan ketika melewati jalan tersebut, terlebih ketika lapak mereka sedang ramai pembeli. Pembeli akan memenuhi sisi jalan, dan itu juga bisa membahayakan nyawa mereka. PKL juga membuat keindahan kota menjadi terhalang. Terutama mereka menjual dagangan berupa makanan, sampah yang mereka hasilkan seperti bekas kuah atau sambal, mereka buang seenaknya di jalan. Hal ini membuat jalanan jadi kotor dan merusak pemandangan.

Dalam observasi awal yang penulis lakukan dengan metode wawancara, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Blora dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan perda K3. Pertama, yaitu penertiban kasus PKL yang tidak berjalan efektif, karena penertiban dilakukan dengan jumlah personil yang terbatas, begitu pula dengan kualitas petugas jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya yang ada saat penertiban. Jumlah personil Satpol PP Kabupten Blora beserta kualifikasi pendidikannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini,

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Satpol PP Kabupaten Blora

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERSONIL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN										KUALIFIKASI GOL					
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	PNS GOL			CPNS GOL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Jabatan Struktural :	14	-	-	-	1	-	-	10	3	-	-	-	9	5	-	-	-
1	Ka SKPD	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	Sub Bagian Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	Sub Bagian Program	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	Bidang Ketertarikan Umum dan Ketertarikan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	Seksi Operasi dan Pengendalian	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11	Seksi Kejasama	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	Bidang Perindugunan Masyarakat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13	Seksi Satuan Perindugunan Masyarakat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14	Seksi Bina Potensi Masyarakat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15	Staff	33	-	2	23	1	-	1	17	3	-	2	19	12	-	-	-	-
16	Jumlah Tenaga Kontrak	33	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PNS :		47	-	2	23	1	-	1	17	3	-	2	19	12	5	-	-	-

Sumber: Lampiran Kepegawaian Kualifikasi Pendidikan Perangkat Daerah SKPD se-Kabupaten Blora tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah personil Satpol masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat Blora yang mencapai 980.079 jiwa terdiri atas 489.544 laki-laki dan 490.535 perempuan, dimana diantara mereka terdapat 560-an jiwa yang bekerja sebagai PKL di Kabupaten Blora, itupun belum termasuk PKL musiman yang hanya berjualan saat momen tertentu seperti menjelang hari kemerdekaan, lebaran, maupun tahun baru. Jika dibandingkan maka untuk 1 tenaga kontrak yang membantu peneriban setidaknya harus mengatasi 17 PKL. Tenaga kontrak yang ikut terlibat dalam penertiban, hanyalah lulusan SMA yang dimana ini secara kasar dapat dikatakan kualitas mereka masih seadanya, dimana mereka masih kurang pengalaman dan kurang inisiatif.

Masalah kedua, yaitu tidak adanya pos penjagaan di dekat lokasi-lokasi yang dilarang. Keberadaan pos penjagaan sangat penting dalam menunjang kinerja Satpol PP Kabupaten Blora. Saat ini posisi kantor

Satpol PP Kabupaten Blora sendiri cukup jauh dari pusat kota, maupun lokasi lokasi yang marak atau sering digunakan PKL berjualan. Jarak untuk ke alun alun misalnya mencapai 12km, belum lagi jaraknya menuju Cepu yang disana terdapat taman seribu lampu yang menjadi lokasi paling sering terjadi pelanggaran oleh PKL. Keberadaan pos penjagaan setidaknya juga dapat meringankan kerja Satpol PP untuk mengawasi lokasi yang dilarang sehingga untuk patroli bisa sedikit mengurangi anggaran untuk bahan bakar kendaraannya.

Masalah ketiga, yaitu tidak terapkannya sanksi yang paling memberatkan bagi PKL pelanggar perda. Sistem pengaturan untuk kegiatan penertiban sudah jelas, dimana PKL yang melanggar akan diberi teguran lisan, dan apabila masih melanggar diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, setelah itu barulah penertiban berupa penyitaan barang dagangan dan pembongkaran lapak dilakukan. Sanksi yang diterima yakni bagi pelanggar diharuskan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi tindakannya, dan disertai denda. Denda sudah diterapkan, namun besarnya yang hanya Rp. 25.000 tidak akan pernah memberi efek jera pada mereka, sedangkan untuk sanksi pidana yang sebenarnya tercantum dalam Perda No. 6 tahun 1990 yang bisa dibilang cukup berat berupa kurungan 3 bulan belum pernah dilaksanakan karena alasan kemanusiaan, dimana petugas merasa tidak tega, dan merasa apabila itu masih menjadi tindak pidana ringan.

Melihat permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima”**.

RUMUSAN MASALAH

Menganalisis bagaimanakah kinerja Satpol PP Kabupaten Blora dalam penanganan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora?

TUJUAN

Untuk mendiskripsikan kinerja Satpol PP Kabupaten Blora dalam penanganan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Blora.

KERANGKA TEORI

Penilaian kinerja organisasi tentu saja memerlukan dimensi-dimensi atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas, tanpa indikator yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda.

Indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto (2008:50) adalah:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Konsep produktivitas kemudian dirasa terlalu sempit dan *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional dalam Pasolong (2007:178), adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus)

lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

2. Kualitas Layanan, dijadikan indikator karena banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap pelayanan. Menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat dapat diperoleh melalui media massa maupun diskusi publik. Akses informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka ini bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai organisasi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas, yaitu menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Indikator kinerja organisasi juga dikemukakan oleh Kumorotomo 1996 (dalam Pasolong 2007). Indikator kinerja organisasi menurut Kumorotomo, antara lain:

1. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis
2. Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi publik itu berjalan lancar. Hal tersebut berkaitan dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
4. Daya Tanggap, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa kinerja organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti indikator dari mulai *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits*, *impacts*, produktifitas, kualitas layanan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadilan, daya tangkap. Kinerja Satpol PP Kabupaten Blora akan dilihat melalui indikator kinerja yang dikemukakan Dwiyanto, yakni

produktifitas, kualitas layanan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan tanggung jawab, akuntabilitas.

Pada penelitian ini, dari masing masing dimensi, fenomena yang akan diamati mengenai kinerja Satpol PP Kabupaten Blora, yakni:

1. Produktivitas
 - Bagaimana input Satpol PP mengenai dana, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.
 - Output dari program pengendalian pedagang kaki lima, seperti penertiban, patroli rutin.
2. Kualitas Pelayanan
 - Layanan penertiban yang sudah diberikan sejauh ini
 - Bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam memberikan layanan
3. Responsivitas
 - Bagaimana aspirasi pedagang kaki lima.
 - Penyusunan program untuk pedagang kaki lima apakah telah sesuai dengan aspirasi pedagang kaki lima
4. Tanggung Jawab
 - Bagaimana penegakan hukuman atau sanksi dalam pelanggaran pedagang kaki lima.
 - Apakah penegakkan hukuman atau sanksi sudah sesuai dengan perda
 - Prosedur penanganan bila ada pedagang kaki lima yang melanggar
5. Akuntabilitas
 - Dalam bentuk apa pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Blora dalam pengendalian pedagang kaki lima kepada pemerintah daerah

- Dalam bentuk apa pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Blora dalam pengendalian pedagang kaki lima kepada masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian berupaya untuk memahami kinerja Satpol PP Kabupaten Blora dalam penanganan PKL. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kabupaten Blora dengan fokus untuk menganalisis kinerja Satpol PP. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana peneliti menentukan informan yang dianggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan wawancara, dokumentasi, study pustaka, observasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

HASIL PEMBAHASAN

1. Dimensi Produktivitas

A. Input

Terkait dengan belum optimalnya kinerja Satpol PP Kabupaten Blora, tidak lepas dari input yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, input yang ada masih banyak kendala. Hal ini menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai kinerja yang optimal. Berikut input dari Satpol PP yang menjadi kendala:

1. Kurangnya Personil
Sebenarnya bukan hanya kekurangan personil penertiban dan patroli yang kurang, melainkan kualitas yang ada pun

masih tergolong kurang. Dalam sekali melakukan penertiban hanya sekitar 30an personil yang terlibat, dan kebanyakan dari mereka hanyalah pegawai magang dan SDM Non-PNS yang kualitasnya tentu kurang memadai, dan juga kurangnya inisiatif dari mereka.

2. Kurangnya Anggaran

Kurangnya anggaran membuat patroli dan penertiban hanya dilakukan dengan kondisional menyesuaikan kondisi yang ada sehingga tidak terdapat hasil yang maksimal. Hal ini mengakibatkan patroli rutin setiap hari yang dilakukan menjadi tidak menyeluruh dan berkurang cakupan wilayah yang dikelilingi petugas patroli. Hal ini dikarenakan kurang atau terbatasnya dana anggaran untuk melakukan patroli. Dimana setiap melakukan patroli setiap harinya setidaknya diperlukan dana untuk bahan bakar kendaraan dan juga uang makan atau uang jalan untuk petugas patroli.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai pelaksana ketertiban umum dan menjaga serta menciptakan ketentraman masyarakat memiliki beberapa tugas dalam kegiatan salah satunya adalah penertiban PKL sebagai outputnya. Dalam hal ini Satpol PP bertindak sebagai penertib.

B. Output

Berdasarkan hasil penelitian di Satpol PP Kabupaten Blora, dapat diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Blora telah menghasilkan output yakni menjalankan penertiban dan patroli rutin dengan baik. Dikatakan baik karena penertiban sudah dilakukan sesuai dengan perda yang berlaku, dan patroli rutin telah dijalankan sesuai rencana. Hanya saja menurut penuturan beberapa pedagang kaki lima, penertiban yang dilakukan tidak selalu dijalankan melainkan hanya diberi teguran secara baik baik. Begitu pula dengan petugas patroli yang jarang ditemui oleh pedagang kaki lima.

2. Dimensi Kualitas Layanan

A. Layanan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penertiban sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dimana Pedagang kaki lima yang melanggar pertama-tama akan diberikan teguran lisan, kemudian diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Apabila masih melakukan pelanggaran, mereka akan diberikan surat pemberitahuan penyitaan, dimana beberapa saat berselang barulah penertiban dalam bentuk penyitaan barang dagangan mereka dilakukan.

B. Koordinasi dan Komunikasi

Selain itu pihak Satpol PP juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait. Baik itu dengan TNI dan Polri saat hendak melakukan penertiban terkait dengan keamanan saat dilakukan penertiban ataupun dengan paguyuban PKL Kabupaten Blora yang dilakukan untuk terus menjalin komunikasi yang baik pada saat membantu pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan, dan juga saling mendengarkan aspirasi dari semua pihak.

3. Dimensi Responsivitas

A. Aspirasi PKL

Dalam penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan fakta bahwa Satpol PP belum mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan pedagang kaki lima. Pertama, kebutuhan Pedagang Kaki Lima akan tempat khusus (relokasi) untuk dapat berjualan dengan bebas, dengan tarif sewa yang rendah dan letak yang strategis.

Selain itu, kebutuhan Pedagang Kaki Lima akan waktu atau jam operasional berjualan yang ingin lebih banyak tidak mendapat tanggapan positif. Dimana jam operasional berjualan yang dimulai pukul 15.00-06.00 WIB diminta untuk dimulai dari siang hari, dikarenakan pada jam tersebutlah pedagang bisa meraup untung lebih setiap harinya.

B. Kesesuaian Program dengan Aspirasi

Kebutuhan akan relokasi atau penyediaan tempat khusus untuk PKL berjualan memang belum mampu diiberikan oleh

Satpol PP Kabupaten Blora. Usaha telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Blora, yakni dengan cara melakukan berkoordinasi dengan pihak terkait dengan hal ini DISPERINDAGKOP. Koordinasi coba terus dilakukan, hanya saja tidak ada siasat untuk mengatasi masalah ini sembari menunggu tersedianya tempat untuk relokasi.

Kebutuhan atau keinginan berikutnya mengenai jam operasional berjualan, menurut Satpol PP jam tersebut sudah diatur oleh Pemerintah Daerah sedemikian rupa dengan banyak pertimbangan sehingga tidak dapat membantu mengusulkan ide untuk merubah jam tersebut.

4. Dimensi Responsibilitas

Dimensi ini menilai kinerja berdasarkan kesesuaian antara prinsip-prinsip yang ada dalam administrasi dalam memberikan sanksi pada PKL yang berjualan di area terlarang untuk menciptakan lingkungan yang tertib. Responsibilitas juga merupakan alat untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mengatur sejauh mana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah di atur.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pemberian sanksi, pihak Satpol PP sudah mememberikannya sesuai SOP yang berlaku. Dimana pelanggar yang tidak mengindahkan peringatan lisan dan tertulis akan mengalami penyitaan. Penyitaan dilakukan dengan menahan barang atau gerobak atau lapak milik pedagang. Untuk menebusnya dapat dilakukan dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut dilain waktu. Apabila dikemudian hari kembali terjaring penertiban, mereka akan kembali dimintai untuk membuat surat pernyataan sekali lagi disertai dengan pungutan denda. Denda yang diberikan terkesan cukup kecil hanya sebesar Rp. 25.000. Nominal tersebut telah sesuai

dengan aturan yang tertera pada Perda No. 6 Tahun 1990 pada pasal 18, yang berisi “Barang Siapa tidak mentaati ketentuan Pasal 4, 7, 9, 14 ayat (1) dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Akan tetapi pada praktiknya sanksi untuk sampai ke ranah hukum yaitu berupa pidana kurungan selama 3 bulan masih belum pernah diaplikasikan. Disamping karena hanya dianggap sebagai tindak pidana ringan, hal ini juga berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Dimana faktor tega tidak tega masih melandasi pikiran para petugas Satpol PP Kabupaten Blora.

5. Dimensi Akuntabilitas

Setiap organisasi memiliki pertanggung jawaban dalam setiap pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Begitu pula Satpol PP Blora yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan segala kegiatannya baik kepada pemerintah daerah Kabupaten Blora dan juga kepada masyarakat.

A. Pertanggung Jawaban kepada Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Pemerintah Daerah, setiap tahunnya Satpol PP membuat LKj IP (Laporan Kinerja Institusi Pemerintah) yang diserahkan kepada Bupati dan untuk dievaluasi oleh Inspektorat. Dari segi ini, akuntabilitas Satpol PP bisa dibilang sudah baik, karena sudah melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah

B. Pertanggung Jawaban kepada Masyarakat

Namun pertanggung jawaban Satpol PP Kabupaten Blora untuk masyarakat masih dinilai kurang, dilihat dari informasi yang dimuat di website. Halaman yang terdapat pada website masih banyak yang kosong, terutama pada halaman yang memuat

bidang-bidang, dan seksi-seksi. Tidak terdapat gambar maupun berita sama sekali didalamnya, yang ada hanyalah kolom komentar untuk pengunjung yang kosong dan tidak ada partisipasi masyarakat. Selain itu berita yang dirilis pada halaman beranda pun tidak terlalu update. Banyak sekali renggang anatar postingan satu dengan sebelumnya. Seperti contoh setelah berita yang dilakukan pada bulan September 2015, rilisan terbaru baru muncul pada Januari 2016, kemudian Maret 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan website yang dilakukan oleh Satpol PP belum berjalan dengan baik. Padahal jika dikelola dengan baik, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kinerja Satpol PP Kabupaten Blora, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Blora masih kurang sesuai dengan misi dan visi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari dimensi-dimensi yang di gunakan oleh peneliti untuk mengetahui kinerja Satpol PP Kabupaten Blora, yaitu hanya terdapat kualitas layanan, dan Responsibilitas yang sudah baik meski masih ada sedikit hambatan. Sedangkan dimensi Produktivitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas masih belum baik karena lebih banyak faktor penghambatnya daripada faktor pendorongnya.

Saran

- a. Mengajukan usulan penambahan personil (PNS)
- b. Manambah personil dengan merekrut anak magang, atau pegawai honorer
- c. Mengajukan penambahan dana untuk anggaran tahun berikutnya agar patroli dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan tanpa hambatan
- d. Meningkatkan kualitas pegawai baik pegawai lapangan maupun administrasi

khususnya yang masih lulusan SMA melalui pelatihan dan pembekalan yang lebih intensif agar mampu melaksanakan tugas dengan baik.

- e. Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada para PKL dan masyarakat
- f. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menyediakan lokasi khusus (relokasi) yang dapat digunakan para PKL agar lebih tertib dan mentaati peraturan yang berlaku.
- g. Melakukan perbaikan dalam pengelolaan website agar lebih optimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, S. (2013). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen (edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung : CV Mandar Maju
- Keban Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yokyakarta: Gava media.
- Lusthaus, Charles, dkk. 2004. *Enhancing Organizational Performance: A Toolbox for Self-assessment*.

Canada: International
Development Research Centre

Moh. Nazir. (2003). *Metode Penelitian*.
Jakarta: Ghalia Indonesia

Moleong. (2010). *Metodelogi Penelitian
Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya.

Pasolong, H. (2007). *Teori administrasi
publik*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian
Kualitatif dan R dan D*.
Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana (2006). *Ilmu
administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta

Syafri, W. (2012). *Studi tentang
administrasi publik*. Erlangga

Tangkilisan. (2005). *Manajemen publik*.
Jakarta: Gramedia

Wibowo.. (2014). *Manajemen Kinerja* (4th
ed). Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, Joko : *Membangun Birokrasi
Berbasis Kinerja*. Edisi
Pertama. Bayumedia. Malang,
2005.

B.Dokumen lain

Perda Nomor 6 tahun 1990 tentang
Kebersihan, Ketertiban dan
Keindahan (K3)

C. Sumber lain

<http://satpolblora.blogspot.co.id/>